



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 297 /B.02/HK/2018**

TENTANG

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Memperhatikan :** Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 974/3110/SJ Tanggal 18 Mei 2018 Hal Penyampaian Hasil Konsultasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.**
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Pringsewu bersama DPRD Kabupaten Pringsewu segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Pringsewu.

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN KEBERSIHAN

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Judul Perda	PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	Judul Raperda disempurnakan sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011
2	Diktum menimbang	<p>a. bahwa peninjauan tarif dilakukan dengan memperhatikan indeks harga-harga dan perkembangan perekonomian;</p> <p>b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan dengan segera agar memberikan dapat memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pringsewu;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;</p>	<p>a. bahwa dengan adanya kemajuan pembangunan, perekonomian yang berkembang dalam masyarakat dan memperhatikan indeks harga serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengenaan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.</p>	Diktum menimbang disempurnakan
3	Diktum Mengingat	<p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p>6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	Diktum Mengingat: - Angka 6 dan 8 disempurnakan. - Tambahkan PP 81 tahun 2012 dan Permen LH 16 Tahun 2012 - Urutan pengetikan sesuaikan hierarki PerUUan

1	2	3	4	5																
4	Diktum menetapkan	Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN	<p>... Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);</p> <p>..... Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Muatan Materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah rumah Tangga;</p> <p>Menetapkan : PERUBAHAN <u>ATAS</u> PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.</p>	Diktum Menetapkan disempumakan dan diakhiri dengan tanda baca titik (.) sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011																
5	Batang tubuh	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:</p> <p>Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat;</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagai berikut :</p> <p>A. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Rumah Tangga:</p> <p>1) Daerah Protokol/ Ekonomi:</p> <p>a. Luas bangunan (kecil) < 71 M² Rp. 20.000,- / bulan</p> <p>b. Luas bangunan (sedang) 71 M² s.d 300 M² Rp. 25.000,- / bulan</p> <p>c. Luas bangunan (besar) > 300 M² Rp. 30.000,- / bulan</p> <p>2) Daerah Permukiman/Perkampungan:</p> <p>a. Luas bangunan (kecil) < 71 M² Rp. 10.000,- / bulan</p> <p>b. Luas bangunan (sedang) 71 M² s.d 300 M² Rp. 15.000,- / bulan</p> <p>c. Luas bangunan (besar) > 300 M² Rp. 20.000,- / bulan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 12) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, volume sampah yang dihasilkan dan kemampuan masyarakat.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>A. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Rumah Tangga:</p> <p>1) Jalan Protokol:</p> <table border="1" data-bbox="1534 1356 2072 1523"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>VOLUME SAMPAH/ m3</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>< 71</td> <td>bulan</td> <td>20.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>71 – 300</td> <td>bulan</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 300</td> <td>bulan</td> <td>30.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO	VOLUME SAMPAH/ m3	SATUAN	TARIF	1	< 71	bulan	20.000,-	2	71 – 300	bulan	25.000,-	3	> 300	bulan	30.000,-	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan besarnya tarif retribusi agar disempumakan sesuai pasal 152 UU Nomor 28 Tahun 2009. • Tarif retribusi harusnya dihitung berdasarkan volume sampah, bukan berdasarkan luas dan jenis usaha
NO	VOLUME SAMPAH/ m3	SATUAN	TARIF																	
1	< 71	bulan	20.000,-																	
2	71 – 300	bulan	25.000,-																	
3	> 300	bulan	30.000,-																	

1	2	3	4	5																																				
		<p>B. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Perdagangan (Pertokoan, Kios, Los, Amparan, Pedagang Kaki Lima):</p> <p>1) Kecil (volume sampah < 0,51 M³/hari) Rp. 1.000,-/hari</p> <p>2) Sedang (volume sampah < 0,51 M³ s.d 0,75 M³/hari) Rp. 2.000,-/hari</p> <p>3) Besar (volume sampah > 0,75 M³/hari) Rp. 2.000,-/hari</p>	<p>2) Daerah Permukiman/Perkampungan:</p> <table border="1" data-bbox="1534 207 2072 375"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>VOLUME SAMPAH/ m3</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>< 71</td> <td>bulan</td> <td>10.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>72 – 300</td> <td>bulan</td> <td>15.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>> 300</td> <td>bulan</td> <td>20.000,-</td> </tr> </tbody> </table> <p>B. Pengumpulan/Pengambilan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemusnahan sampah Perdagangan (Pertokoan, Kios, Los, Amparan, Pedagang Kaki Lima):</p> <table border="1" data-bbox="1497 542 2072 683"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>SKALA USAHA</th> <th>VOLUME SAMPAH/ m3</th> <th>SATUAN</th> <th>TARIF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Kecil</td> <td>< 0,51</td> <td>hari</td> <td>1.000,-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Sedang</td> <td>0,51 – 0,75</td> <td>hari</td> <td>2.000,-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Besar</td> <td>> 0,75</td> <td>hari</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> <p>C. Dst ...</p>	NO	VOLUME SAMPAH/ m3	SATUAN	TARIF	1	< 71	bulan	10.000,-	2	72 – 300	bulan	15.000,-	3	> 300	bulan	20.000,-	NO	SKALA USAHA	VOLUME SAMPAH/ m3	SATUAN	TARIF	1	Kecil	< 0,51	hari	1.000,-	2	Sedang	0,51 – 0,75	hari	2.000,-	3	Besar	> 0,75	hari	
NO	VOLUME SAMPAH/ m3	SATUAN	TARIF																																					
1	< 71	bulan	10.000,-																																					
2	72 – 300	bulan	15.000,-																																					
3	> 300	bulan	20.000,-																																					
NO	SKALA USAHA	VOLUME SAMPAH/ m3	SATUAN	TARIF																																				
1	Kecil	< 0,51	hari	1.000,-																																				
2	Sedang	0,51 – 0,75	hari	2.000,-																																				
3	Besar	> 0,75	hari																																				

Pjs. GUBERNUR LAMPUNG,

DIDIK SUPRAYITNO